

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Intelijen Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Padang secara garis besar memiliki 3 peranan yaitu yang pertama, dalam hal penyelidikan tindak pidana korupsi oleh intelijen Kejaksaan Negeri Padang guna memperoleh informasi dan bahan keterangan untuk melanjutkan ke proses penyidikan oleh seksi pidana khusus. Kedua, yaitu upaya preventif atau pencegahan dengan pembentukan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D) berdasarkan atas surat Perintah Jaksa Agung, dan ketiga peran Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam pencarian buronan kejaksaan/pengadilan.
2. Hambatan yang dialami oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Padang dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yaitu, pertama dalam hal pemanggilan saksi kedua, pengumpulan alat bukti, dan adanya ketakutan pihak yang dimintai keterangan atas intervensi instansi terkait. Sedangkan upaya dalam penanggulangannya adalah dengan perpanjangan waktu dalam proses pemanggilan saksi dan pengumpulan alat bukti terkait perkara, serta dengan memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pihak yang dimintai keterangan atas intervensi yang dilakukan oleh instansi terkait.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang telah penulis lakukan dalam permasalahan atau kendala yang timbul, maka penulis mencoba memberikan saran-saran bagi semua pihak khususnya intel jaksa di Kejaksaan Negeri Padang dalam rangka melakukan penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

1. Perlunya pengaturan yang lebih lanjut mengenai kewenangan intelijen kejaksaan terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.
2. Perlunya peningkatan sumber daya manusia intel jaksa dengan penambahan kemampuan khusus tertentu terutama dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi seperti pendidikan dan pelatihan.
3. Peningkatan kesediaan sarana dan pra-sarana yang dapat menunjang kinerja Intelijen Kejaksaan Negeri Padang.
4. Diperlukan Kerjasama antara pemerintah, instansi penegak hukum lainnya dan peran serta masyarakat dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi.

